



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 660 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 650
TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI
KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 650 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL.
- PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional pada persyaratan wajib tambahan jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR ~~660~~ TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 650 TAHUN 2023 TENTANG
 PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
 SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM
 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
34	Pranata Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas b. Surat Keterangan Bukan Buta Warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah c. Surat Keterangan Sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah d. usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki minimal 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas e. usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas f. usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas 2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan supervisi Basarnas.			

NO	JABATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/ JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
		<p>Pemeriksaan kesehatan meliputi:</p> <p>a. Tinggi badan minimum peserta perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm</p> <p>b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26</p> <p>3. Lulus Tes Kesemaptaan</p> <p>Tes kesemaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesemaptaan adalah 40. Tes kesemaptaan meliputi:</p> <p>a. Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter</p> <p>b. Tes samapta B yang berupa:</p> <p>1) Push up 1 menit</p> <p>2) Sit up 1 menit</p> <p>3) Pull up 1 menit</p> <p>4. Lulus Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter</p>			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

